

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/7/K/411.503.012/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
DESA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN

NOMOR : 188/7/K/411.503.012/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendangbumen tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Nomor 4 Tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Nomor 2 Tahun 2022;

2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal 2 Januari 2022
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Berbek;
5. Ketua BPD Sendangbumen;
6. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
Nomor: 188/7/K/411.503.012/2022
Tanggal : 02-01-2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	SUTOYO	Kepala Desa	Pembina
2.	PUJIONO	Kaur Perencanaan	Ketua
3.	DVI CANDRA S	KPMD	Sekretaris
4.	ANIK HARIYATI, S.Sos.	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	MULYANI	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	RYKA AYU ANGGRAINI	Oprator Desa	Anggota
7.	PARYONO	LPMD	Anggota

Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal 02-01-2022
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

